

BAB III

Analisa

Bab ini akan membahas hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian ini, terutama dalam kerangka tinjauan yuridis yang telah dipaparkan dalam Bab I..

1. Faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan Bapak sebagai Pemegang Hak Hadhonah

a) Putusan No. 557/Pdt.G/1998/PA.Smg.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam putusan ini, pertimbangan hakim untuk menetapkan hak *hadhonah* adalah :

- Ketika ibunya bekerja di Jakarta, sudah tentu bahwa kedekatan ada kedekatan antara bapak dengan anak. Hal ini adalah fakta persidangan yang dipertimbangkan hakim oleh karena itu, fakta persidangan bisa dijadikan dasar hukum. Oleh karena itu, faktor kedekatan bisa dijadikan pertimbangan hakim.
- Hal kedua yang dipertimbangkan oleh hakim adalah lingkungan sosial anak. Termasuk di dalamnya adalah lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pendidikan. Karena telah lama tinggal bersama ayahnya, anak telah terbiasa dengan lingkungan sekitar, termasuk juga lingkungan sekolahnya. Hal kedua yang dipertimbangkan hakim dalam putusan ini sangat sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) KHI yang mewajibkan suami untuk membiayai pendidikan anaknya. Yang dipertimbangkan hakim ini dapat disebut sebagai faktor lingkungan sosial, maksudnya lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Faktor lingkungan sosial ini juga dikaitkan dengan tempat tinggal, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 ayat 1 KHI, yang isinya mewajibkan suami istri untuk mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hal ini diupayakan untuk mengoptimalkan lingkungan yang menjadi tempat tumbuh dan

berkembangnya anak. Karena jika tempat tinggal orang tua berubah-ubah, maka akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

b) Putusan No. 1056/Pdt.G/2003/PA.Smg.

Dalam hasil penelitian, ditemukan bahwa hal-hal yang dipertimbangkan hakim untuk menentukan *hadhonah* adalah :

- Seperti dalam putusan sebelumnya, jauhnya ibu dengan anak menyebabkan hubungan bapak dengan anak menjadi dekat. Fakta kedekatan ini merupakan pertimbangan hakim dalam menentukan *hadhonah*. Dengan demikian, faktor kedekatan orang tua kembali menjadi faktor yang dipertimbangkan hakim.
- Hal kedua yang dipertimbangkan hakim adalah tempat tinggal anak. Pentingnya kewajiban orang tua untuk menetapkan tempat tinggal tetap adalah untuk kepentingan anak. Dalam putusan ini, anak tersebut telah dibesarkan di Semarang, sebagai tempat tinggal tetap kedua orang tuanya sebelum berpisah. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin untuk menetapkan ibu sebagai pemegang *hadhonah*, karena pertimbangannya dia bekerja dan bertempat tinggal di Jakarta. Hal yang dipertimbangkan hakim ini sesuai dengan aturan Pasal 78 ayat 1 KHI yang mengatur tentang kewajiban orang tua untuk menetapkan tempat tinggal tetap. Dengan demikian, hal kedua yang dipertimbangkan hakim terhadap tempat tinggal anak dalam putusan ini adalah karena faktor lingkungan sosial.⁴²

2. Faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan Ibu sebagai Pemegang Hak *Hadhonah*.

a) Putusan No. 0748/Pdt.G/2006/PA.Sm.,

⁴²

Parmoko, ST., *Psikologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2003, hal 28.

Berdasarkan hasil penelitian, hal-hal yang dipertimbangkan hakim mengenai penetapan hak *hadhonor* adalah :

- Hal pertama yang dipertimbangkan hakim adalah mengenai kewajiban bekas suami untuk membiayai nafkah anak. Akibatnya, terdapat putusan tentang besarnya nafkah yang harus ditanggung oleh bekas suami, menurut kemampuannya. Pertimbangan ini didasarkan pada aturan dalam Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) KHI yang mengatur kewajiban bekas suami untuk membiayai nafkah anak yang belum *mumayiz*. Dengan demikian, pertimbangan pertama karena dipengaruhi faktor perilaku suami.
- Hal yang kedua yang dipertimbangkan hakim adalah ayah dari anak tersebut tidak merasa keberatan dengan tuntutan Penggugat dalam rekonpensi untuk memelihara anaknya yang masih di bawah umur 12 tahun, asalkan masih di bawah pengawasan Tergugat. Pertimbangan ini sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) KHI. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang ketiga dipengaruhi oleh faktor umur anak yang belum dewasa.

b) Putusan No. 0633/Pdt.G/PA.Sm.,

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim dalam menentukan Ibu sebagai pemegang hak *hadhonor* untuk putusan ini adalah :

- Karena tidak bertanggung jawabnya suami terhadap kehidupan keluarga, kebutuhan ekonomi rumah tangga hanya bergantung kepada pekerjaan istri. Jaminan pekerjaan istri ini akan memampukan dirinya untuk menjamin kesejahteraan anak. Hal ini sesuai dengan salah satu syarat dalam Keputusan MA No. 21.K/AD/196, yang dapat menjadi pegangan bagi seorang ibu untuk menjadi wali terhadap anaknya. Adapun selengkapnya syarat-syarat tersebut adalah :
 - 1) Istri tidak bersuami lagi;
 - 2) Persamaan agama;

- 3) Istri harus berkelakuan baik;
- 4) Istri mampu menyelenggarakan kesejahteraan anak;
- 5) Apabila ada kekurangan akan menjadi pertimbangan hakim.

Dengan ketentuan di atas, seorang ibu yang bisa menjamin kesejahteraan anak akan memungkinkan dirinya dalam memperoleh hak *hadhonorah*. Oleh karena itu, hal yang dipertimbangkan hakim dalam menentukan hak *hadhonorah* adalah karena faktor ekonomi.⁴³

Berdasarkan paparan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan hakim untuk menentukan *hadhonorah* anak, diketahui ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keputusan hakim dalam menentukan *hadhonorah*. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. Faktor-faktor yang Dipertimbangkan Hakim dalam Menentukan Hak *Hadhonorah*

No	Putusan	Pemegang <i>Hadhonorah</i>	Faktor
1	No. 557/Pdt.G/1998/PA.Smg., 127/Pdt.G/1999/PTA.Smg	Bapak	a) Kedekatan orang tua b) Lingkungan social
2	No. 1056/Pdt.G/2003/PA.Smg.	Bapak	a) Kedekatan orang tua b) Lingkungan sosial
3	No. 0748/Pdt.G/2006/PA.Sm.	Ibu	a) Umur Anak
4	No. 0633/Pdt.G/PA.Sm.	Ibu	a) Ekonomi

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam menentukan *hadhonorah*. Hal ini menunjukkan bahwa selain faktor umur anak yang dipertimbangkan hakim (berdasarkan Pasal 105 KHI), ada

faktor-faktor lain, diantaranya adalah faktor kedekatan orang tua, faktor lingkungan sosial dan faktor ekonomi.

Munculnya faktor ekonomi sangat berhubungan erat dengan kesejahteraan keluarga (di dalamnya orang tua dan anak). Dalam Pasal 41 huruf (b) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kesejahteraan anak. Dengan demikian, jika orang tua yang tidak dapat menjamin kesejahteraan anak, akan berpengaruh terhadap penentuan *hadhonah* anak. Faktor ekonomi ini juga menjadi salah satu syarat seorang ibu untuk memperoleh *hadhonah*, seperti yang tercantum dalam Keputusan MA No. 21.K/AD/196. bahwa ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh seorang ibu untuk mendapat hak *hadhonah* anak, diantaranya adalah ;

- 1) Istri tidak bersuami lagi;
- 2) Persamaan agama;
- 3) Istri harus berkelakuan baik;
- 4) Istri mampu menyelenggarakan kesejahteraan anak;
- 5) Apabila ada kekurangan akan menjadi pertimbangan hakim.

Faktor lingkungan sosial terkait dengan konteks lingkungan yang berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan dan pertumbuhan seseorang.⁴⁴ Faktor ini berhubungan erat dengan tempat tinggal tetap orang tua, yang berhubungan langsung terhadap pertumbuhan anak. Dalam Pasal 78 ayat 1 KHI, yang isinya mewajibkan suami istri untuk mempunyai tempat tinggal yang tetap. Hal ini diupayakan untuk mengoptimalkan lingkungan yang menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya anak. Jika tempat tinggal orang tua berubah-ubah, akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengaruh faktor ini terhadap pertimbangan hakim adalah tempat tinggal tetap orang tua sebagai tempat tinggal anak akan menjadi pilihan hakim dalam menentukan *hadhonah*.

⁴³ Hammudah Abdullah Al Ati, *Keluarga Muslim*, diterjemahkan oleh Ansyary Thaib, Bina Ilmu, Surabaya, hal 300.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, Rajawali, Jakarta, 1998, hal 125.

Faktor umur berkaitan dengan umur anak sebagai pertimbangan hakim untuk menentukan hak *hadhonah*. Sudah jelas dalam Pasal 105 KHI bahwa anak yang belum dewasa (dibawah 12 tahun) pemegang hak *hadhonah*nya ada pada ibunya. “Belum dewasa” dalam aturan ini mengindikasikan faktor umur anak menjadi dasar utama dalam menentukan *hadhonah* ibu terhadap anak. Faktor umur anak ini hanya muncul dalam putusan No. 0748/Pdt.G/2006/PA.Sm. Pertimbangan umur anak ini memang tidak secara eksplisit disebutkan Pasal 105 ayat (1) KHI, tetapi hanya menegaskan “karena anak yang belum *mumayiz*”. Ketidakjelasan hakim dalam mempertimbangkan umur anak tanpa mencantumkan dasar hukumnya menggambarkan kelalaian hakim dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini tentu bertentangan dengan asas dan kebebasan hakim dalam konteks kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana yang akan dijelaskan pada bagian berikut.

Munculnya faktor-faktor lain disamping faktor umur anak, mengindikasikan bahwa dalam menentukan *hadhonah*, hakim telah mempertimbangkan hal-hal lainnya. Jika dikaitkan dengan aturan No (5) dalam Keputusan MA No. 21.K/AD/196, yang menegaskan bahwa apabila ada kekurangan akan menjadi pertimbangan hakim, maka ada kebebasan dari hakim untuk mempertimbangkan hal-hal lain yang tidak terdapat dalam aturan tersebut. Kewenangan hakim ini juga semakin dipertegas dalam Pasal 41 huruf (a) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk memberikan keputusan terkait perselisihan mengenai *hadhonah*.

Namun begitu, kebebasan hakim ini bukan berarti mengharuskan hakim menetapkan suatu putusan yang tidak termasuk dalam permohonan atau gugatan. Sebagaimana yang terlihat dalam putusan Putusan No. 1056/Pdt.G/2003/PA.Smg. yang terjadi penetapan *hadhonah* tanpa didasarkan pada materi permohonan yang dimohonkan oleh pemohon. Apabila dikaitkan dengan asas kebebasan hakim yang pasif, seharusnya putusan yang diambil oleh hakim hanya didasarkan pada materi gugatan atau permohonan. Sedangkan asas kebebasan hakim yang aktif, seorang hakim harus berupaya untuk mencari landasan hukum terhadap perkara tertentu. Menurut Harahap

bahwa apabila kasus perkara yang diajukan tidak ada aturan perundang-undangannya atau tidak jelas dasar hukumnya, hakim tidak boleh menolak atau memutuskannya. Menghadapi kasus seperti di atas, hakim bebas dalam arti berupaya untuk melakukan kegiatan memberi dan menemukan dasar-dasar dan asas hukum melalui pendekatan yurisprudensi, doktrin ilmu hukum nilai-nilai kekuatan ekonomi, sosial, agama, moral adat kebiasaan, kepatutan, kelaziman dan kemanusiaan.⁴⁵ Dengan demikian, asas kebebasan hakim dalam konteks penentuan hadhonah adalah kebebasan yang pasif, karena kasus yang diperiksa sudah memiliki dasar hukum yang jelas. Oleh karenanya, putusan yang diambil dalam putusan No. 1056/Pdt.G/2003/PA.Smg., harus didasarkan pada materi gugatan atau permohonan. Kebebasan hakim seperti ini juga dijamin dalam Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berarti kebebasan yang diberikan kepada hakim bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, melainkan untuk kepentingannya menegakan keadilan.

Kebebasan yang berpatokan pada penegakan keadilan ini semakin dipertegas dalam kewajiban hakim, sesuai dengan Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 28 ayat 1).
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya putusan, hakim wajib memerhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa atau tergugat (Pasal 28 Ayat 2).

Berdasarkan kewajiban di atas, maka diketahui bahwa pertimbangan hakim harus memberikan keadilan bagi masyarakat yang beragama Islam, sebagaimana dalam Pasal

⁴⁵M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Sinar grafika, 2003, hal 62063.

2 dan Penjelasan Umum angka 2 alinea ketiga UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Untuk mengupayakan keadilan, terutama dalam konteks penetapan *hadhonah*, hakim bisa terbuka pada dasar hukum lain di samping KHI. Maksudnya adalah hakim perlu terbuka untuk mencari dasar pertimbangan dalam memutuskan *hadhonah* anak. Dasar-dasar tersebut seperti dalam UU No.1 tahun 1974 dan Keputusan MA No.21.K/AD/196. Hal ini berarti bahwa hakim bisa mempertimbangkan faktor kedekatan anak dengan orang tua, lingkungan sosial dan ekonomi. Keterbukaan ini diupayakan untuk memberikan keadilan kepada orang tua yang selama pertikaian, menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Di samping itu juga, hal ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan syarat-syarat seorang ibu untuk memegang hak *hadhonah*.

Dengan keterbukaan seperti itu, hakim harus lebih teliti menentukan hak *hadhonah*. Artinya bahwa hakim harus memahami dengan benar terhadap konteks persoalan suami-istri. Sebagaimana dalam salah satu kewajiban hakim di atas adalah perlu untuk mempertimbangkan baik buruknya perilaku terdakwa atau tergugat. Seperti dalam Putusan No. 557/Pdt.G/1998/PA.Smg, jauhnya istri dari anak bukan karena perilaku yang jahat, melainkan karena pekerjaannya. Dengan demikian, belum ada jaminan bahwa dirinya tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai ibu dari anak tersebut

Dengan keterbukaan seperti itu, hakim perlu mempertimbangkan hak kunjung bagi salah satu orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah* anak. Hanya terdapat dalam Putusan No. 0748/Pdt.G/2006/PA.Sm. sebab dengan adanya penetapan tentang hak kunjung, berarti kewajiban orang tua tetap berlaku meskipun mereka telah putus dalam ikatan perkawinan. Hal ini sudah tentu sesuai dengan Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa kewajiban orang tua tetap berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.